



**BUPATI KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**  
**NOMOR: 23 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGENDALI ADMINISTRASI**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (UPT-PAK DUK CAPIL)**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, maka diperlukan keterpaduan penyelenggaraan wadah pengembangan Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT-PAK DUK CAPIL), sehingga tercipta suatu keterkaitan kerja dalam suatu kesatuan jaringan yang utuh dalam melayani program pembangunan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi kependudukan dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan pendekatan pelayanan berbasis SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), agar seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dapat terdata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT-PAK DUK CAPIL), dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
  2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4267);
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
  4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
  5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5475);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4393);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27);
21. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 3).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGENDALI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (UPT-PAK DUK CAPIL), KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;

5. Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disingkat UPT PAK DUK CAPIL adalah UPT PAK DUK CAPIL Kabupaten Konawe Selatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT PAK DUK CAPIL) adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Kepala UPT PAK DUK CAPIL adalah Kepala UPT PAK DUK CAPIL Kabupaten Konawe Selatan;
8. Lokasi UPT PAK DUK CAPIL adalah di Kecamatan Andoolo, Kecamatan Buke, Kecamatan Basala, Kecamatan Sabulakoa, Kecamatan Kolono Timur, Kecamatan Andoolo Barat, Kecamatan Moramo, Kecamatan Kolono, Kecamatan Laonti, Kecamatan Tinanggea, kecamatan Lalembuu, Kecamatan Palangga, Kecamatan Palangga Selatan, Kecamatan Baito, Kecamatan lainea, Kecamatan Laeya, Kecamatan Moramo Utara, Kecamatan Konda, Kecamatan Wolasi, Kecamatan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kecamatan Landonno, Kecamatan Mowila, Kecamatan Anggata, Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan;
9. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur Pelaksana Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Andoolo;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Buke;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Kolono;

- (4) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Laonti;
- (5) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Tinanggea;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan di Kecamatan Lalembuu;
- (7) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga;
- (8) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga Selatan;
- (9) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe selatan di Kecamatan Baito;
- (10) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Lainya;
- (11) )Unit pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Laeya;
- (12) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Moramo Utara;
- (13) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Konawe selatan di kecamatan Konda;
- (14) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Adminstrasi Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Wolasi;
- (15) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Ranomeeto;

- (16) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Ranomeeto Barat;
- (17) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Landonu;
- (18) Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Kecamatan Mowila;
- (19) Unit Pelaksana Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Angata;
- (20) Unit Pelaksana Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Benua;
- (21) Unit Pelaksana Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Kolono Timur;
- (22) Unit Pelaksana Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Sabulakoa;
- (23) Unit Pelaksana Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Andoolo Barat;
- (24) Unit Pelaksana Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Basala;
- (25) Unit Pelaksana Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Moramo;



**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) PAK DUK CAPIL merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) PAK DUK CAPIL dipimpin oleh seorang Kepala Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan.

**Bagian Kedua**

**Tugas**

**Pasal 4**

PAK DUK CAPIL mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pendataan Kependudukan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 PAK DUK CAPIL mempunyai fungsi :

- (1) Mengkoordinasikan kegiatan operasional Pendaftaran Penduduk, Pembuatan Kartu Keluarga dan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- (2) Mengkoordinasikan kegiatan operasional pembuatan akta kelahiran, Akta Pengangkatan/ Pengesahan Anak, Akta Pernikahan Non Muslim, Akta Perceraian Non Muslim dan Akta Kematian kepada instansi pemerintah, swasta, Lembaga Sosial Dan Organisasi Masyarakat (LSOM) serta masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

- (3) Mengkoordinasikan kegiatan operasional pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada instansi pemerintah, swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat (LSOM) serta masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- (4) Mengkoordinasikan kegiatan operasional pelayanan terhadap masyarakat instansi pemerintah, swasta, Lembaga Sosial Dan Organisasi Masyarakat (LSOM) serta masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- (5) Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- (6) Membuat laporan perkembangan data kependudukan, catatan sipil, pelayanan berbasis SIAK setiap bulan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan.

#### **BAB IV**

### **ORGANISASI DAN KOORDINATOR ADMINISTRASI**

### **KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi PAK DUK CAPIL terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Koordinator Pelayanan Administrasi Kependudukan
  - c. Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil;
  - d. Koordinator Pendataan Penduduk dan Informasi.
- (2) Bagan Organisasi PAK DUK CAPIL sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Koordinator Administrasi**  
**Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Pasal 7**

- (1) Koordinator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- (2) Koordinator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Koordinator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di 25 Kecamatan.

**Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati ini, Koordinator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

- (1) Mengkoordinasikan pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk mendapatkan data mikro kependudukan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- (2) Mengkoordinasikan pendaftaran dan pencatatan perpindahan dan kedatangan penduduk di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- (3) Mengkoordinasikan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- (4) Mengkoordinasikan pendaftaran dan pencatatan kelahiran dan kematian di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- (5) Mengkoordinasikan pendaftaran dan pencatatan pernikahan dan perceraian baik Muslim maupun non Muslim di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

- (6) Membuat Data Basis SIAK Kependudukan dan melaporkan perkembangan pertambahan penduduk tingkat Kecamatan dan Kelurahan secara berjenjang setiap bulan.

## **BAB. V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT PAK DUK CAPIL Kabupaten Konawe Selatan adalah Koordinator Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai tugas pokok masing-masing.

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala PAK melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Konawe Selatan melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Kepala PAK berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya;
- (3) Dalam hal Kepala PAK berhalangan menjalankan tugas dan atau keluar daerah, maka Kepala Pengendali Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dapat menunjuk salah satu koordinator untuk menjalankan tugas-tugas Kepala Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 15**

- (1) Kepala UPT Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Jabatan Eselon IV.b ;
- (2) Kepala UPT Pengendali Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Konawe Selatan atas usul Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- (3) Koordinator adalah Jabatan Struktural;
- (4) Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Konawe Selatan atas usul Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan di tindaklanjuti dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

## **Pasal 17**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di andoolo

Pada tanggal, 3 SEPTEMBER 2015

  
**Pj. BUPATI KONAWE SELATAN,**  
  
**H. IRAWAN LALIASA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 4 SEPTEMBER 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

  
  
**H. SARDJUN MOKKE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015  
NOMOR 26**